

PRODUK PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI BIDANG INFAQ DAN SADAQAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI MUI DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)

Riky Soleman¹, Aulia Lestari²,
Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: Ikysoleman26@gmail.com¹, aualstari02@gmail.com²

ABSTRACT

The research method used in this research is library research (Case Study) analyzing from books or various studies that have been done before. The results of this study are that in the view of Islamic economics there are several factors that influence poverty levels such as the distribution of zakat, infaq, and alms funds. Islam obliges to issue zakat, which functions as a coercion for someone to make his wealth always productive or always rotating. Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number: 23 of 2020 concerning the use of Zakat, Infaq, and Sadaqah assets to deal with the Covid-19 Outbreak and its impacts. That for this reason the Indonesian Ulema Council deems it necessary to stipulate a Fatwa regarding the utilization of zakat, infaq, and shadaqah assets for the prevention of the COVID-19 outbreak and the outline as a guideline. In a normative view, both MUI laws along with being strengthened by the arguments of the Koran, infaq and shadakah are Islamic laws that must be implemented, but basically they are not, but their implementation is provisions of Islamic law (Sunnah). It is time for us to make significant breakthroughs on the issue of maliyah worship, this worship is worship related to property so that it indicates more usefulness.

Keywords: *Infaq, Sadaqah, MUI*

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Case Study*) menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah dalam pandangan ekonomi Islam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Agama Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang berfungsi sebagai memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman. Dalam pandangan normatif baik MUI undang-undang beserta diperkuat dengan dalil-dalil alquran, infaq dan shadakah merupakan hukum Islam yang harus dilaksanakan namun pada dasarnya tidak mewajibkan akan tetapi pelaksanaannya merupakan ketentuan dari syariat Islam (Sunnah). Sudah saatnya kita melakukan terobosan-terobosan yang signifikan terhadap persoalan ibadah maliyah, ibadah ini merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta agar terindakannya lebih berguna.

Kata Kunci: *Infaq, Shadaqah, MUI*

PENDAHULUAN

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban rislah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera. Dimanapun mereka berada karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam (Arta et al., 2022).

Pada kenyataannya, bahwa umat Islam kini jauh dari kondisi ideal adalah akibat belum mampu mengubah apa yang dianugerahkan Allah pada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama. tentu diperoroleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkarannya akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit (Tarigan, 2015).

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana pendayagunaan infaq dan shadaqah dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya dizaman-zaman Islam (Munandar et al., 2020).

Konsepsi fiqih Islam menganut pandangan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari Allah dan Rasulnya tetapi juga dari para ulama, baik secara konsensus ataupun secara individual. Disini bisa dipahami bahwa Di sini bisa dipahami bahwa dalam pemahaman syariat Islam, hukum dan undang-undang memang bersumber dari Tuhan, namun kemudian manusia diberikan hak untuk memproduksinya melalui pemikirannya. Sebab, manusia diakui mampu memproduksi hukum sebab air makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus yang telah diberi akal pikiran oleh Tuhan. Manusia dianjurkan untuk menggunakan akal pikirannya, namun dengan syarat pemikiran mereka hendaknya tidak bertentangan dengan syariat sebagai-mana yang diatur dalam Alquran dan Hadis (Khasanah, 2015).

Harus diakui bahwa produk hukum adalah bagian dari produk syariat, dan syariat itu sendiri ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah berdasarkan produknya. Hukum syariat yang tidak berubah misalnya yang berkenaan dengan produk aqidah dan rukun iman yang enam. Produk hukum syariat dalam kategori demikian

disebut dengan hukum-hukum i'tiqādiyah. Sementara itu, hukum-hukum yang disebut amaliyah yang mencakup ibadah seperti shalat, atau puasa zakat, sedekah, infak dan semisalnya boleh saja berubah (Auda, 2015).

Infaq dan shadaqah merupakan satu item dalam Islam, sifatnya terlihat begitu sederhana namun impilkasinya begitu besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika kita lihat dalam dunia perbankan Islam seperti bank muamalat Indonesia, BRI syariah untuk sekedar menyebut beberapa contoh, ternyata telah membawa berbagai macam inovasi tidak saja dalam bentuk pengembangan institusi muamalat islam yang lebih modern, tetapi juga membawa pengaruh dalam pengembangan ibadah ibadah maliyah (ibadah yang berhubungan dengan harta seperti ZISWAF, zakat, infaq, sadaqah dan wakaf). Dengan memanfaatkan jasa perbankan, ibadah-ibadah maliyah tersebut dapat dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga efek yang di timbulkannya tidak saja dalam rangka memenuhi tuntutan syariah tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Sebut saja misalnya, sejak tahun 2001, kita telah mengembangkan waqaf produktif, jika selama ini wakaf hanya dipahami sebagai benda tak bergerak dan pemanfaatannya terbatas untuk kuburan, mesjid dan madrasah saja, maka dengan wakaf produktif, kita dapat menyentuh aspek-aspek lain yang lebih bernuansa pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebagai contoh, dengan mengembangkan wakaf uang tentu saja melalui jasa perbankan, maka kita akan memberi beasiswa dari hasil wakaf tersebut tanpa harus menghabiskan zatnya. Artinya dalam hal ini uang yang diserahkan itu tetap, tapi hasil dari pemanfaatan uang tersebut oleh bank islam dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang sangat menarik adalah, jika dahulu orang yang berwakaf tergolong orang-orang yang benar-benar kaya karena merekalah yang memiliki tanah yang luas atau uang yang banyak, maka wakaf uang hanya Rp50.000 atau 100.000, misalnya ia telah dapat berwakaf (Tarigan, 2015)

Selanjutnya, yang ingin kita kembangkan saat ini adalah infaq produktif. Semangat dasarnya adalah bagaimana infaq yang kita berikan itu tidak hanya bersifat karitatif dan konsumtif saja, melainkan dapat menjadi produktif. Mengapa infaq tersebut perlu? Jawabannya adalah baik zakat atau wakaf ketika kita ingin menjadikannya produktif, jujur harus diakui kita masih berhadapan dengan berbagai kendala baik yang bersifat yuridis normatif atau sosiologi empiris. Ternyata dikalangan umat Islam terutama tokoh-tokoh agamanya masih belum satu visi dalam melihat masalah ini. Jujur

harus diakui, masih ada ulama yang menolak zakat produktif dan wakaf produktif. Mudah-mudahan dengan infaq yang aturan-aturan syariahnya lebih longgar dibanding dengan zakat dan wakaf tersebut, diharapkan kita dapat mengelolanya sedikit lebih leluasa. Disamping itu, tanpa adanya persyaratan-persyaratan khusus, seperti haul dan nisab, memungkinkan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam berinfaq.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Case Study*) menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Moleong, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran infaq dan Shodaqoh Sebagai pengentasan kemiskinan

Dalam pandangan ekonomi Islam terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Agama Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang berfungsi sebagai memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar (Abiyani & Rizal, 2022). kesejahteraan. Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai falah yang artinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ukuran terpenuhinya kebutuhan dasar. Agar bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut Allah telah memberikan aturan kehidupan (syariat) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang upaya untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan (Azhari Akmal Tarigan, 2015).

Infaq dan sedekah berbeda dengan zakat yang hanya dikeluarkan pada saat tertentu, dengan jumlah tertentu dan hanya boleh diberikan pada golongan tertentu. Menurut sebagian ulama fiqih, infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun lainnya (Abiyani & Rizal, 2022).

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan tegas, Allah swt

dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya (Cahya, 2015). Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membantu sesama dalam hal material, maka diharapkan orang tersebut masih bisa berpartisipasi yaitu dengan merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

Pengentasan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari negara atau pemerintah. Islam mewajibkan kepada negara agar menjamin meratanya distribusi kekayaan nasional (Merina, 2017). Merina dalam penelitiannya juga menjelaskan distribusi kekayaan bisa dilakukan dengan cara menegakkan dan menerapkan hukum zakat, memberdayakan Badan Amil Zakat (BAZ), `ushur, kharaj (pajak tanah), ghanaim (harta rampasan perang), ihsan, dan melarang riba. Hal – hal tersebut memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bisa tetap berjalan dengan stabil apabila distribusi kekayaan yang merata atau adil dan pemetaraan kesejahteraan yang menyeluruh. Maka salah satu kegunaan membayar zakat yaitu agar distribusi kekayaan bisa dilakukan dan kesejahteraan bisa tercapai (Abiyani & Rizal, 2022).

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nomor: 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya

- a. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. Bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
- c. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;

- e. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman

Dalam beberapa penjelasan diatas dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

QS. At-Taubah : 103

Dalam beberapa penjelasan diatas dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

QS. At-Taubah : 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.

Ayat diatas bermaksud bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dijelaskan juga dalam QS. At-Taubah : 60

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Maksud dari ayat tersebut bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di Indonesia saat ini pandemi covid 19 masih merajalela, banyak klaster-klaster baru yang melonjak. Virus ini sendiri mulai ada di Indonesia sejak Maret 2020 yang asal mulanya diduga berasal dari warga Indonesia yang telah melakukan kontak langsung dengan warga asing dari Jepang. Dalam hal ini bapak presiden Indonesia sudah mengumumkannya pada masyarakat, pandemi ini mengalami peningkatan terus menerus seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, akhir-akhir ini covid 19 menjadi perhatian khusus karena banyak menimbulkan permasalahan di bidang apapun. Permasalahan yang ditimbulkan pun tak tanggung-tanggung, salah satunya perekonomian di Indonesia yang menurun dan diambang krisis yang berat. Pandemi covid 19 ini mengakibatkan rusaknya perekonomian di suatu tatanan masyarakat. Banyak masyarakat yang terkena dampaknya seperti pedagang-pedagang kecil bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ikut merasakan dampaknya yang sangat berpengaruh. Banyak terjadi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan terjadi kesenjangan ekonomi yang harus diperhatikan saat ini. (Rahman, 2020)

Salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia dalam keseharian yaitu ekonomi. Ekonomi memberikan manusia untuk memenuhi kehidupannya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk mendukung pembangunan nasional dalam suatu negara. Saat ini Indonesia mengembangkan perindustrian dalam langkah untuk menghadapi dampak dari virus covid 19 ini. Oleh karena itu, penting agar negara untuk mengatur kebijakan dalam perekonomian agar ekonomi masyarakat terjamin bahkan saat terjadi pandemi sekarang. Selain itu, dibutuhkan upaya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam

pengembangan perekonomian terutama kelompok muda yang bisa mengembangkan perekonomian melalui teknologi yang berkembang saat ini. (Nasution et al., 2020)

C. Konsep Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Ahmadi, 2017).

Di dalam alquran kata infaq yang akar katanya adalah n-f-q, disebut lebih kurang 80 kali dalam berbagai surah dan bentuk derivasinya. Adapun maknanya cukup banyak, adakalanya bermakna zakat, shadaqah, tetapi yang paling umum adalah pemberian suka rela untuk menolong agama. Infaq juga bermakna al-imarah (kemakmuran). (Al Damaghani, kitab kamus Alquran).

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infak dikelompokkan menjadi 2, yaitu wajib dan Sunnah. Infak wajib adalah infak yang diberikan kepada keluarga terdekat seperti anak, istri, dan orang tua. Sedangkan infak Sunnah adalah infak yang diberikan kepada fakir, miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa lainnya. Terdapat pada pasal 1 ayat 3 23/2011 yaitu *infak adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum*

Tertulis pada surat Al Baqarah:195 yang artinya “*Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*”

Dari makna-makna yang diberikan oleh Al Damaghani tersebut kita dapat mendefenisikan infaq sebagai pemberian harta benda secara sukarela untuk mengembangkan agama dengan segala dimensinya dan juga untuk memakmurkan umatnya. Makna seperti ini dapat kita dapat temukan didalam alquran khususnya yang berbicara tentang infaq. Di dalam surah al-Baqarah ayat 273 Allah Swt, berfirman yang artinya “apa yang engkau nafkahkan untuk kebaikan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Selanjutnya di dalam surah ali-Imran ayat 92 Allah Swt berfirman, engkau belum mendapatkan kebaikan, sehingga engkau menafkakan apa-apa yang engkau cintai. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah Swt dengan tegas menyatakan, bahwa

orang yang bertaqwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib (al-ghaib), mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang kami nafkahkan atas mereka (Tarigan, 2015).

Berbeda dengan zakat yang hukumnya adalah wajib, infaq hukumnya sunnah, namun yang sering terlupakan adalah kualitas kehidupan keberagamaan kita sebenarnya ditentukan oleh amalan-amalan sunnah ini. Seseorang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, namun mengabaikan hal-hal yang sunnah, sebenarnya orang tersebut belum dapat dikatakan saleh atau muhsin. Orang baik yang sampai pada kualitas ihsan adalah orang-orang yang rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah. Sesuatu yang tidak wajib, tetapi dikerjakannya juga menunjukkan beberapa tinggi kualitas keberagamaan orang yang seperti ini. Jika ia mengerjakan ibadah yang wajib, maka hal tersebut merupakan hal yang biasa saja. Alasannya karena ibadah tersebut telah diwajibkan justru jika tidak dikerjakannya maka ia akan berdosa.

Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa Infaq bermakna, keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna, mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini digabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

Menurut istilahnya, infaq berarti :

“Mengeluarkan harta yang thayib (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan”

Infaq juga di artikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tentunya, hal ini berbeda dari pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum, apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum.

a. Membelanjakan harta

Al-anfal ayat 63 :

Terjemahannya:

“Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka”

Oleh karena itu, infaq dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama.

b. Memberi nafkah

Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 :

Terjemahannya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq. Dalam infaq tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infaq biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

D. Konsep Shodaqoh

Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shodaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt (Arta et al., 2022).

Shadaqah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata yang mengharap ridha Allah SWT. Dengan sukarela dan ikhlas tanpa batas waktu dan jumlah tertentu. Terdapat pada QS Al Baqarah:245 yang artinya *“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di*

jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.

Hadis shadaqah yang paling utama diriwayatkan Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda : *“Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari: berbuat adil terhadap dua orang (mendamaikan) adalah sedekah; menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah; berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah.”*(HR. Bukhari dan Muslim)(Octaviani, 2019).

Shadaqah lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia seperti pada hari raya idul fitri dan idul adha. Juga diberikan pada tempat-tempat yang mulia seperti seperti di Makkah dan Madinnah (Riskhana, 2019).

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq (Retnowati, 2007).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka nafkahnya itu sebagai sedekah”*.

Sedekah dalam bahasa Arab disebut shadaqah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah at-tatawwu'(sedekah secara spontan dan sukarela).

Shadaqah juga di artikan:

“Sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala”.

Shadaqah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk/macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena

membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah SWT. Shadaqah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya (Munandar et al., 2020).

Seperti halnya infaq, dalam shadaqah tidak di tetapkan bentuknya, bisa berupa barang, harta maupun satu sikap yang baik. Jika ia berupa harta atau barang, maka shadaqah tidak di tetapkan waktunya, dan jumlahnya.

Shadaqah adalah jenis kebaikan yang sifatnya lebih luas dari zakat dan infaq, maka seringkali kita menemukan kata shadaqah ini di artikan dengan zakat atau dengan infaq. Dan shadaqah seringkali juga di gunakan untuk ungkapan kejujuran seseorang pada agama/keimanan seseorang. Ketika seseorang ber- shadaqah maka ia akan mendapatkan balasan dari apa yang ia lakukan, tetapi jika ia tidak melakukan hal ini, maka ia tidak berdosa seperti ia tidak membayar zakat hanya saja ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala.

Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya dsb. Dan shadaqah adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

E. Rukun dan Syarat Infaq Shodaqoh

Rukun infaq ada empat, yaitu:

- a. Pemberi infaq (muwaqif)
- b. Penerima infaq (muwaqif lahu)
- c. Barang yang di infaqkan
- d. Penyerahan (ijab kabul)

Infaq dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika infaq itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka demikian itu belum termasuk infaq. Jika barang yang dihibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya.

Syarat menurut ulama Hanabilah ada 11:

- a. Infak dari harta yang boleh ditasharufkan
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh
- c. Harta yang diperjual belikan

- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka dan mukalaf)
- k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Syarat-syarat barang yang diinfaqkan adalah:

- a. Barang yang di infaqkan harus jelas wujudnya
- b. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
- c. Barang yang dihibahkan adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemilikinya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

Rukun dan syarat shadaqah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

KESIMPULAN

Dalam pandangan normatif baik MUI undang-undang beserta diperkuat dengan dalil-dalil alquran, infaq dan shadakah merupakan hukum Islam yang harus dilaksanakan namun pada dasarnya tidak mewajibkan akan tetapi pelaksanaannya merupakan ketentuan dari syariat Islam (Sunnah). Sudah saatnya kita melakukan trobosan-trobosan yang signifikan terhadap persoalan ibadah maliyah, ibadah ini merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta agar terindikasinya lebi berguna. Sebesarnya kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah umat islam cukup tinggi. Hanya saja kesadaran dan gerakan-gerakan yang dilakukan masih bersifat individual, sehingga kurang memiliki daya dobrak yang berarti untuk memecahkan sifat keterbelakangan, baik kemiskinan dan kebodohan yang saat ini masih menjelma di kehidupan masyarakat sehingga menutup langka kemajuan untuk umat, khususnya umat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abiyani, E., & Rizal, F. (2022). Analisis Peran Zakat , Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 326–339.
- Ahmadi, M. (2017). Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>
- Arta, A. N. A., Ricky Soleman, & Mulyadi, S. (2022). Penafsiran Ayat dan Hadits Sedeqah dalam perspektif Islam. *Ekonomi Syariah NATUJA*, 2, 1–15.
- Auda, J. A. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. R. Dan & A. A. el-M. Mizan (eds.)).
- Azhari Akmal Tarigan. (2015). *Dari Etika Ke Spritual Bisnis* (Cetakan Ke). Perdana Mulya Sarana.
- Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. *Walisono Institutional Repository*, 1(c), 1–54.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak dan Sedekah (ZIS) Al-Mal : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah Ciamis Eris Munandar dkk Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Eris Munandar dkk. *Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 25–38.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PerekonomianIndonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Octaviani, D. (2019). *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Untuk Pendidikan yang Bermutu (Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada)*. 1–68.
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi Ziswaf sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121.
- Retnowati, I. W. (2007). *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. Qultum Media.
- Riskyana, D. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Yatim Mandiri. *Skripsi UIN Sunan Ampel SURABAYA*.